



Eks Kepala BPN Dipanggil Lagi

■ Penyidik Dalam Dugaan Pencaplokan Tahura

DENPASAR, TRIBUN BALI—Penyidik Pidana Khusus (Pid-sus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali tengah mendalami dugaan pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pelepasan aset negara di area taman hutan rakyat (tahura) di Denpasar Selatan. Penyidik sudah mengagendakan pemeriksaan kembali mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Denpasar.

"Kami sedang persiapan untuk pemanggilan dan pemeriksaan yang kedua. Sebelumnya yang bersangkutan sudah sempat kami periksa," ungkap anggota penyidik Pid-sus Kejati Bali, Hari Soetopo didampingi Kasipenkum Kejati Bali, Edwin Beslar, Selasa (29/8).

Hari mengatakan, pemeriksaan tambahan ini untuk mendalami dugaan adanya keterlibatan pihak lain. Pun ditambahkannya, status eks kepala BPN ini masih sebagai saksi, namun kemungkinan pemeriksaan terhadap kepala BPN dilakukan hingga tiga kali. "Sejauh ini yang bersangkutan dipanggil, diperiksa untuk memberikan keterangan dengan statusnya sebagai saksi," terangnya.

Sebelumnya, selain menahankan dua tersangka, tim dari Kejati Bali sudah melakukan penyitaan terhadap sertifikat. Juga penyitaan dengan memasang plang sita terhadap lahan yang kini di atasnya dibangun serta ditempati sebuah bank. Penyitaan lahan berdasar surat perintah penyidikan kepala Kejati Bali Nomor : Print-14/P. 1/Fd. 1/03/2017 tanggal 21 Maret 2017.

Lahan (obyek barang bukti) yang dipasang papan sita itu sesuai dengan sertifikat yang dimohonkan tersangka I Wayan Suwirta alias IWS yang sudah dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan. Dalam kasus ini, sumber awal obyek tanah sebenarnya hanya satu sertifikat yakni sertifikat No. 362. Tetapi kemudian dipecah menjadi dua sertifikat yakni SHM No. 9516 dan SHM No. 9515.

Dari dua sertifikat itu, SHM No. 9515 dengan luas lahan 300 m2 oleh tersangka Suwirta dijual kepada Kholid. Selanjutnya Kholid menjual kepada Bank dengan harga Rp 1,2 miliar. Sedangkan SHM No. 9516 dengan luas lahan 500 m2 oleh Suwirta di-

jual kepada Ridho Magodel. Kemudian Ridho kembali menjual ke Sunarti dengan harga Rp 2,4 miliar. Berdasarkan (kronologi) obyek tanah, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada pihak pemilik sebagai saksi.

Diketahui, dalam kasus pencaplokan lahan negara ini tersangka Sunarta berperan mengajukan dokumen kepemilikan tanah yang dimohonkan di BPN Denpasar yang seolah-olah tanah itu miliknya. Sehingga terbitlah SHM No. 9362 atas nama Sunarta selu-

as 835 meter persegi lokasi-nya di Denpasar Selatan. Dari sertifikat yang telah terbit itu, Sunarta kemudian menjual kepada pihak lain.

"Lahan tahura itu diperjualbelikan oleh orang yang tidak berwenang. Artinya bukan pemilik tahura yang menjual, tapi masyarakat yang mengaku pemilik menjual kepada masyarakat lain. Kalau untuk harga jual, tahun 2008 dijual dengan harga Rp 3 miliar. Kalau sekarang harga lebih dari itu," jelas Aspidusur Kejati Bali, Polin S Sitanggang. (can)

Edisi : Rabu, 30 Agustus 2017

Hal : 5



Kinia Hanya Tertunduk

■ Mantan Bendesa Songan A Tersangka Dugaan Korupsi Bansos

BANGLI, TRIBUN BALI - Mantan Bendesa Adat Desa Songan A, Kintamani, Ketut Kinia hanya menunduk di ruang Humas Polres Bangli, Selasa (29/8). Ia memakai seragam tahanan dengan wajah yang ditutupi zebo.

Pria berusia 47 tahun itu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan melakukan tindak pidana ko-

rupsi bantuan hibah, bantuan sosial (Bansos), dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang bersumber dari APBD Provinsi Bali untuk tahun anggaran 2011 hingga 2015.

"Total bantuan yang diterima selama lima tahun tersebut yakni sebesar Rp 510 juta. Sedangkan realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan hanya sebesar Rp 375.586.000. sehingga sesuai hasil audit kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp. 134.414.000,"

ungkap Kasat Reskrim Polres Bangli, AKP Deny Septiawan.

Tersangka memakai modus membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) fiktif. Dari fakta yang ditemukan, penggunaan anggaran tersebut tidak sesuai dengan proposal, maupun LPJ yang di-

sampaikan tersangka. Diduga terjadi penggelembungan nilai kegiatan atau *mark up*.

"Tersangka juga menyamaran penggunaan dana dengan menunjukkan serta melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya yang notabene dilakukan secara swadaya oleh warga desa Pakraman Songan," beber AKP Deny.

"Dalam hal perencanaan proposal, pengajuan proposal, penarikan dana hingga pertanggungjawaban kegiatan, tersangka hanya melakukan seorang diri dan atas inisiatif sendiri tanpa melibatkan prajuru adat lainnya," sambungnya.

Polisi mengamankan puluhan berkas berupa sejumlah kuitansi, termasuk LPJ yang diduga fiktif. Selain itu barang bukti lainnya adalah uang tunai sebesar Rp 40.809.000. "Berkas kasusnya saat ini sudah dinyatakan lengkap atau P21 dan akan langsung kita limpahkan ke Kejari Bangli," katanya. (mer)

Edisi : Rabu, 30 Agustus 2017

Hal : 4